

EKSISTENSI KELAYAKAN DAN HUBUNGAN ANTARA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN DENGAN POLITIK PADA MASA PEMILU

The Feasibility and Relationship between Mining Business and Politics during Elections

Hartana^{1*}

¹ Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

*Email: hartana.palm99@gmail.com

Abstract

This study examines the feasibility and relationship between mining business and politics during elections, as well as the symbiotic relationship between the mining sector and politics in the Indonesian electoral context. The research method is empirical juridical, beginning with secondary data research and followed by primary data analysis in the field. The research combines library and field research. The study indicates that the economic power of the mining sector may be used by political actors to secure business interests. This practice creates a mutually beneficial cycle in which mining entrepreneurs finance political campaigns while elected politicians provide policies favorable to the mining sector. Article 33 of the 1945 Constitution risks becoming an illusion for the people and the state when oligarchic power not only strips economic resources from the state but also captures political authority.

Keywords: Mining Business; Electoral Politics; Campaign Financing; Article 33 of the 1945 Constitution; Oligarchy

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji lebih dalam eksistensi kelayakan dan hubungan antara pengusaha pertambangan dengan politik pada masa pemilu, serta mengkaji relasi simbiotik antara sektor pertambangan dan politik dalam konteks pemilu di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu prosedur pemecahan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis mendalam menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi dari sektor pertambangan telah dimanfaatkan oleh aktor politik untuk mengamankan kepentingan bisnis mereka. Praktik ini menciptakan siklus saling menguntungkan, di mana pengusaha tambang mendanai kampanye politik, sementara politisi terpilih memberikan kebijakan yang menguntungkan sektor pertambangan. Pasal 33 UUD seperti tertulis dalam konstitusi negara hanya menjadi ilusi bagi rakyat dan negara. Kekuatan kelompok oligarki tidak saja mempreteli sumber daya ekonomi negara, tetapi juga menyandera kekuasaan.

Kata Kunci: Pengusahaan Pertambangan; Politik Pemilu; Pendanaan Kampanye; Pasal 33 UUD 1945; Oligarki

1. Pendahuluan

Sektor pertambangan memiliki posisi penting dalam perekonomian Indonesia. Kekayaan mineral dan batubara merupakan sumber daya strategis yang secara konstitusional harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹ Namun dalam praktik, perusahaan pertambangan tidak pernah sepenuhnya berada di ruang ekonomi yang netral. Ia berhubungan dengan perizinan, kebijakan fiskal, tata ruang, lingkungan hidup, konflik lahan, dan kepentingan politik.

Pada masa pemilu, hubungan antara perusahaan pertambangan dan politik menjadi semakin penting untuk dikaji. Pemilu membutuhkan biaya besar, sedangkan sektor pertambangan memiliki kekuatan modal yang signifikan. Hubungan tersebut dapat melahirkan dukungan politik, pendanaan kampanye, kedekatan dengan kandidat, dan harapan atas kebijakan yang menguntungkan setelah pemilu.² Ketika hubungan ini tidak diawasi secara ketat, kepentingan publik dapat dikalahkan oleh kepentingan bisnis dan kekuasaan.

Pasal 33 UUD 1945 memberikan dasar normatif bahwa cabang produksi penting dan sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Akan tetapi, cita-cita tersebut dapat menjadi ilusi apabila kebijakan pertambangan dikuasai oleh kelompok ekonomi-politik yang memanfaatkan pemilu untuk menjaga akses terhadap sumber daya.³ Dalam situasi seperti itu, pemilu yang seharusnya menjadi mekanisme demokratis dapat berubah menjadi sarana reproduksi kekuasaan ekonomi.

Artikel ini mengkaji eksistensi kelayakan dan hubungan antara perusahaan pertambangan dengan politik pada masa pemilu. Fokus utamanya adalah relasi simbiotik antara pengusaha tambang dan aktor politik, pengaruh pendanaan kampanye terhadap kebijakan, serta kritik terhadap penyanderaan Pasal 33 UUD 1945 oleh kekuatan oligarki.

1.1 Kontribusi Artikel

Kontribusi utama artikel ini adalah menempatkan hubungan pertambangan dan politik pemilu sebagai persoalan kelayakan demokratis, bukan sekadar persoalan ekonomi. Pertanyaannya bukan hanya apakah pengusaha tambang boleh berpartisipasi dalam politik, tetapi apakah hubungan modal pertambangan dan kekuasaan politik masih layak apabila berpotensi menggeser tujuan penguasaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.

Kontribusi kedua adalah menawarkan pembacaan Pasal 33 UUD 1945 sebagai standar evaluasi. Pasal 33 tidak boleh berhenti sebagai dasar formal penguasaan negara, tetapi harus dipakai untuk menilai apakah kebijakan pertambangan benar-benar melayani kepentingan rakyat. Jika kebijakan pertambangan lebih banyak menguntungkan penyandang dana politik, maka penguasaan negara kehilangan makna substantifnya.

Kontribusi ketiga adalah merumuskan model pengendalian relasi pertambangan dan politik melalui transparansi pendanaan kampanye, pembatasan konflik kepentingan, penguatan pengawasan izin pertambangan, dan akuntabilitas kebijakan pascapemilu. Model ini penting karena relasi bisnis dan politik tidak dapat dihapus sepenuhnya, tetapi harus dikendalikan agar tidak menyandera negara.

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33.

²Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

³Jeffrey A. Winters, *Oligarchy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Tahap awal dilakukan melalui penelitian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan kajian ekonomi-politik mengenai pertambangan, pemilu, pendanaan politik, dan oligarki.⁴ Tahap berikutnya diarahkan pada pembacaan empiris terhadap hubungan antara kekuatan ekonomi sektor pertambangan dan proses politik pada masa pemilu.

Data sekunder digunakan untuk membangun dasar normatif dan konseptual. Data tersebut mencakup UUD 1945, pengaturan mineral dan batubara, pengaturan pemilu, ketentuan dana kampanye, serta literatur mengenai oligarki dan sumber daya alam. Data primer dalam konteks rekonstruksi ini dipahami sebagai informasi faktual yang mendukung pembacaan terhadap praktik hubungan bisnis-politik, dengan tetap menjaga kehati-hatian karena sumber artikel asli tidak tersedia.

Analisis dilakukan secara kualitatif. Norma hukum dibaca bersama konteks sosial-politik. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya menanyakan apa bunyi aturan, tetapi juga bagaimana aturan tersebut bekerja ketika berhadapan dengan kekuatan modal, kepentingan pemilu, dan struktur oligarki.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Relasi Sektor Pertambangan dan Politik pada Masa Pemilu

Relasi antara sektor pertambangan dan politik pada masa pemilu dapat dijelaskan melalui kebutuhan timbal balik. Aktor politik membutuhkan dukungan finansial, jaringan, dan sumber daya logistik untuk memenangkan kontestasi. Pengusaha pertambangan membutuhkan kepastian izin, akses kebijakan, stabilitas usaha, dan perlindungan terhadap risiko regulasi.⁵ Ketika kedua kebutuhan tersebut bertemu, terbentuk relasi simbiotik.

Relasi simbiotik tidak selalu ilegal. Pelaku usaha dapat memiliki preferensi politik dan dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi sesuai aturan. Masalah muncul ketika dukungan ekonomi berubah menjadi investasi politik yang menuntut imbalan kebijakan. Dalam keadaan demikian, pemilu tidak lagi sepenuhnya menjadi mekanisme memilih pemimpin berdasarkan kepentingan publik, tetapi menjadi arena pertukaran antara modal dan kekuasaan.

Sektor pertambangan rentan terhadap relasi semacam itu karena sangat bergantung pada keputusan negara. Izin usaha, perubahan wilayah tambang, pengawasan lingkungan, sanksi administratif, kewajiban reklamasi, dan kebijakan ekspor merupakan contoh kebijakan yang dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan.⁶ Karena itu, kedekatan dengan aktor politik dapat menjadi aset ekonomi yang sangat berharga.

3.2 Kelayakan Hubungan Pertambangan dan Politik

Kelayakan hubungan antara perusahaan pertambangan dan politik harus diukur dari dampaknya terhadap kepentingan publik. Hubungan tersebut dapat dianggap layak apa-

⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum* (Jakarta: UI Press, 2014); Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

⁵Vedi R. Hadiz dan Richard Robison, "The political economy of oligarchy and the reorganization of power in Indonesia," *Indonesia* 96 (2013): 35–57.

⁶Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

bila berlangsung transparan, sesuai hukum, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan tidak mempengaruhi kebijakan secara tidak patut. Sebaliknya, hubungan menjadi tidak layak apabila pendanaan politik digunakan untuk membeli akses, mempengaruhi izin, melemahkan pengawasan, atau mengamankan kepentingan bisnis tertentu.

Dalam negara demokratis, partisipasi politik pelaku usaha tidak dilarang secara absolut. Namun demokrasi mensyaratkan kesetaraan politik. Ketika kekuatan modal tertentu memiliki akses lebih besar terhadap kandidat atau partai, suara warga dapat menjadi kurang bermakna. Pemilu tetap berlangsung formal, tetapi hasil kebijakan pascapemilu lebih mencerminkan kepentingan penyandang modal daripada aspirasi rakyat.

Kelayakan juga harus dilihat dari perspektif lingkungan dan generasi mendatang. Pertambangan berhubungan dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Keputusan politik yang terlalu pro-pertambangan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan hilangnya manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Karena itu, hubungan pertambangan dan politik harus diuji dengan standar keberlanjutan, bukan hanya legalitas formal.

3.3 Pasal 33 UUD 1945, Pendanaan Kampanye, dan Oligarki

Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar konstitusional pengelolaan sumber daya alam. Norma tersebut menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks pertambangan, negara tidak boleh bertindak hanya sebagai pemberi izin. Negara harus memastikan bahwa kegiatan pertambangan memberi manfaat publik, menjaga lingkungan, dan tidak memperkuat ketimpangan.

Persoalannya, penguasaan negara dapat berubah menjadi penguasaan oleh kelompok tertentu apabila proses politik dikuasai oleh modal. Ketika pengusaha tambang mendanai kampanye politik, politisi yang terpilih dapat terdorong untuk membuat kebijakan yang menguntungkan penyandang dana. Pola ini menciptakan siklus saling menguntungkan: modal mendukung kemenangan politik, kekuasaan politik mengamankan kepentingan modal.

Dalam teori oligarki, kekayaan material dapat digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan mempengaruhi keputusan negara.⁷ Sektor pertambangan menjadi salah satu basis oligarki karena menyediakan sumber daya ekonomi besar. Jika oligarki menguasai proses pemilu, maka Pasal 33 UUD 1945 kehilangan daya substantif. Negara tetap mengklaim menguasai sumber daya alam, tetapi arah kebijakannya ditentukan oleh kepentingan kelompok yang memiliki modal dan akses politik.

3.4 Pendanaan Kampanye dan Konflik Kepentingan

Pendanaan kampanye adalah titik penting dalam hubungan pertambangan dan politik. Kampanye membutuhkan biaya untuk konsolidasi, komunikasi publik, logistik, saksi, iklan, dan kegiatan politik lain. Ketika biaya politik tinggi, kandidat dan partai cenderung mencari dukungan dari pihak yang memiliki sumber daya besar. Sektor pertambangan menjadi salah satu sumber potensial karena memiliki kapasitas ekonomi yang kuat.

⁷Richard Robison dan Vedi R. Hadiz, *Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets* (London: RoutledgeCurzon, 2004).

Masalah utama bukan hanya jumlah dana, tetapi hubungan setelah dana diberikan. Dukungan kampanye dapat menciptakan utang politik. Utang politik tersebut dapat dibayar melalui akses terhadap pejabat, kemudahan perizinan, pelemahan pengawasan, atau perubahan kebijakan yang menguntungkan. Dalam bentuk yang lebih halus, konflik kepentingan dapat muncul ketika pejabat publik enggan mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang pernah mendukungnya.

Karena itu, transparansi dana kampanye harus dipandang sebagai instrumen pencegahan korupsi kebijakan. Publik berhak mengetahui siapa yang mendanai kandidat dan apakah setelah pemilu terdapat kebijakan yang menguntungkan pemberi dana.⁸ Tanpa transparansi, hubungan pertambangan dan politik bergerak di ruang gelap yang sulit diawasi.

3.5 Kebijakan Pertambangan Pascapemilu

Relasi antara pengusaha tambang dan aktor politik paling nyata terlihat setelah pemilu. Kebijakan pascapemilu dapat menunjukkan apakah kepentingan publik diutamakan atau tidak. Indikatornya antara lain pemberian izin baru, perubahan tata ruang, penyelesaian pelanggaran lingkungan, pengawasan reklamasi, kebijakan hilirisasi, penegakan sanksi, dan perlakuan terhadap masyarakat terdampak.

Apabila kebijakan pascapemilu cenderung mempermudah eksploitasi tanpa pengawasan yang memadai, maka terdapat alasan untuk mempertanyakan independensi kebijakan. Sebaliknya, apabila pemerintah tetap menerapkan standar lingkungan, transparansi izin, dan akuntabilitas sosial meskipun ada dukungan politik dari sektor pertambangan, maka hubungan bisnis-politik dapat dikendalikan.

Penilaian pascapemilu penting karena hubungan modal dan politik tidak selalu tampak pada masa kampanye. Sering kali imbalan politik baru terlihat dalam bentuk kebijakan setelah kandidat terpilih. Oleh karena itu, pengawasan demokratis harus berlanjut setelah hari pemungutan suara.

3.6 Oligarki dan Penyanderaan Negara

Oligarki dalam konteks pertambangan tidak hanya berarti adanya orang kaya dalam politik. Oligarki merujuk pada struktur kekuasaan yang memungkinkan pemilik modal besar mempertahankan kekayaan melalui pengaruh terhadap negara. Dalam sektor pertambangan, pengaruh tersebut dapat hadir melalui pembiayaan politik, jaringan bisnis, kedekatan dengan pejabat, atau posisi langsung pelaku usaha dalam jabatan publik.

Penyanderaan negara terjadi ketika kebijakan publik tidak lagi disusun berdasarkan kepentingan umum, tetapi berdasarkan kebutuhan mempertahankan keuntungan kelompok tertentu. Dalam konteks Pasal 33 UUD 1945, penyanderaan ini berbahaya karena sumber daya alam yang seharusnya menjadi basis kesejahteraan rakyat dapat berubah menjadi sumber akumulasi kekayaan segelintir kelompok.

Untuk mencegah penyanderaan tersebut, negara perlu memperkuat aturan konflik kepentingan. Pejabat publik yang memiliki hubungan bisnis pertambangan harus diwajibkan membuka kepentingannya. Kebijakan yang menyangkut sektor pertambangan harus melalui proses partisipatif dan dapat diawasi. Lembaga pengawas pemilu, lembaga

⁸Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

antikorupsi, dan masyarakat sipil perlu memiliki akses terhadap data pendanaan politik dan kebijakan izin.

3.7 Model Pengendalian Relasi Pertambangan dan Politik

Artikel ini mengusulkan model pengendalian berbasis empat instrumen. Pertama, transparansi pendanaan kampanye. Semua sumbangan yang berasal dari pelaku usaha pertambangan atau pihak yang terafiliasi harus dicatat, diumumkan, dan diaudit secara serius. Transparansi ini memungkinkan publik menilai hubungan antara pemberi dana dan kebijakan pascapemilu.

Kedua, pembatasan konflik kepentingan. Kandidat, partai, dan pejabat terpilih harus membuka hubungan kepemilikan, afiliasi bisnis, atau dukungan politik yang berkaitan dengan sektor pertambangan. Kebijakan yang berpotensi menguntungkan pihak terafiliasi harus melalui mekanisme pengawasan yang lebih ketat.

Ketiga, penguatan pengawasan izin pertambangan. Perizinan tidak boleh menjadi imbalan politik. Semua izin harus berbasis standar hukum, lingkungan, dan kepentingan publik. Proses pemberian dan pencabutan izin harus dapat ditelusuri.

Keempat, akuntabilitas kebijakan pascapemilu. Pemerintah dan legislatif perlu dinilai berdasarkan konsistensi kebijakan dengan Pasal 33 UUD 1945. Jika kebijakan lebih menguntungkan kelompok pemodal daripada rakyat, maka publik harus memiliki mekanisme untuk menggugat, mengawasi, dan meminta pertanggungjawaban.

3.8 Reorientasi Pasal 33 UUD 1945

Pasal 33 UUD 1945 harus direorientasi dari slogan normatif menjadi standar kebijakan. Reorientasi ini berarti setiap kebijakan pertambangan harus menjawab pertanyaan: siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung risiko, apakah lingkungan terlindungi, apakah masyarakat sekitar tambang dilibatkan, dan apakah keuntungan sumber daya alam kembali kepada rakyat.

Jika jawaban atas pertanyaan tersebut menunjukkan dominasi kepentingan pemodal, maka kebijakan tersebut menyimpang dari semangat konstitusi. Dalam konteks pemilu, reorientasi Pasal 33 juga menuntut pembatasan pengaruh modal dalam politik. Demokrasi tidak dapat menjamin kemakmuran rakyat apabila proses politiknya dibiayai dan diarahkan oleh kelompok yang berkepentingan mengeksploitasi sumber daya alam.

3.9 Dimensi Lingkungan dan Hak Masyarakat

Hubungan pertambangan dan politik tidak hanya berdampak pada pembagian keuntungan ekonomi. Dampak paling nyata sering dirasakan oleh masyarakat di sekitar wilayah tambang. Mereka menghadapi perubahan ruang hidup, risiko pencemaran, konflik lahan, kerusakan jalan, hilangnya sumber air, dan perubahan struktur sosial. Jika kebijakan pertambangan lahir dari hubungan politik yang tidak transparan, suara masyarakat terdampak dapat tersisih.

Dimensi lingkungan memperkuat argumen bahwa relasi pertambangan dan politik harus dikendalikan. Izin pertambangan bukan sekadar dokumen administratif; izin tersebut membuka ruang eksploitasi sumber daya alam yang dapat mengubah ekosistem. Karena itu, keputusan politik mengenai pertambangan harus selalu dikaitkan dengan anal-

isis dampak lingkungan, kewajiban reklamasi, dan perlindungan masyarakat sekitar.

Pada masa pemilu, isu lingkungan sering kalah oleh narasi pembangunan dan investasi. Kandidat dapat menjanjikan pertumbuhan ekonomi melalui ekspansi pertambangan tanpa menjelaskan biaya sosial-ekologisnya. Masyarakat membutuhkan informasi yang jujur tentang manfaat dan risiko. Jika kampanye dibiayai oleh kepentingan pertambangan, informasi yang disampaikan kepada publik dapat menjadi tidak seimbang.

3.10 Peran Lembaga Pengawas Pemilu dan Antikorupsi

Pengendalian relasi pertambangan dan politik memerlukan peran kuat lembaga pengawas pemilu. Pengawas pemilu tidak cukup hanya memeriksa kepatuhan administratif laporan dana kampanye. Mereka perlu menilai pola sumbangan, afiliasi penyumbang, dan potensi konflik kepentingan. Apabila terdapat konsentrasi dukungan dari sektor tertentu, publik perlu memperoleh informasi yang memadai.

Lembaga antikorupsi juga memiliki peran penting karena hubungan bisnis-politik dapat berubah menjadi korupsi kebijakan. Korupsi kebijakan tidak selalu tampak sebagai suap langsung. Ia dapat muncul melalui kebijakan yang dibuat untuk membayar dukungan politik. Karena itu, pencegahan korupsi harus mencakup pemantauan kebijakan sektor pertambangan setelah pemilu, terutama kebijakan yang memberikan keuntungan besar kepada pihak tertentu.

Koordinasi antara pengawas pemilu, lembaga antikorupsi, otoritas pertambangan, dan masyarakat sipil diperlukan agar pengawasan tidak terfragmentasi. Data dana kampanye harus dapat dihubungkan dengan data perizinan, kepemilikan perusahaan, dan kebijakan pascapemilu. Tanpa integrasi data, hubungan antara dukungan politik dan keuntungan kebijakan sulit dibuktikan.

3.11 Demokrasi Substantif dan Keadilan Sumber Daya

Demokrasi substantif menuntut agar pemilu menghasilkan kebijakan yang melayani warga, bukan hanya pergantian elite. Dalam konteks pertambangan, demokrasi substantif berarti rakyat memiliki suara dalam menentukan bagaimana sumber daya alam dikelola. Jika kebijakan pertambangan ditentukan oleh koalisi pemodal dan politisi, maka pemilu hanya menjadi prosedur formal yang tidak mengubah struktur ketimpangan.

Keadilan sumber daya mengharuskan manfaat pertambangan dibagi secara adil. Masyarakat sekitar tambang tidak boleh hanya menerima dampak, sementara keuntungan mengalir kepada perusahaan dan jaringan politik. Negara harus memastikan ada mekanisme distribusi manfaat, perlindungan lingkungan, pemulihan wilayah terdampak, dan partisipasi masyarakat.

Hubungan pertambangan dan politik menjadi layak hanya apabila tidak merusak demokrasi substantif dan keadilan sumber daya. Partisipasi politik pelaku usaha harus tunduk pada prinsip transparansi dan pembatasan konflik kepentingan. Negara tidak boleh membiarkan sumber daya alam menjadi alat mempertahankan kekuasaan oligarki.

3.12 Parameter Kelayakan Relasi Bisnis dan Politik

Relasi antara pengusaha pertambangan dan aktor politik dapat diuji melalui beberapa parameter. Parameter pertama adalah transparansi. Semua bentuk dukungan politik, baik

langsung maupun tidak langsung, harus dapat dilacak. Jika dukungan disamarkan melalui pihak ketiga, yayasan, konsultan, atau jaringan afiliasi, maka publik sulit menilai konflik kepentingan yang mungkin muncul.

Parameter kedua adalah jarak kebijakan. Semakin dekat hubungan antara pemberi dukungan dan kebijakan yang menguntungkannya, semakin besar kebutuhan pengawasan. Misalnya, apabila setelah pemilu muncul izin, relaksasi kewajiban, atau perlindungan kebijakan bagi pihak yang terkait dengan pendanaan kampanye, maka hubungan tersebut perlu diperiksa secara serius. Pemeriksaan tidak selalu berarti ada pelanggaran pidana, tetapi penting untuk menjaga integritas kebijakan.

Parameter ketiga adalah manfaat publik. Relasi bisnis dan politik masih dapat dianggap layak apabila kebijakan yang lahir tetap mengutamakan rakyat, lingkungan, dan kepentingan nasional. Namun jika manfaat terbesar hanya diterima oleh kelompok penyandang modal, maka hubungan tersebut kehilangan legitimasi demokratis. Parameter ini mengembalikan pembahasan pada Pasal 33 UUD 1945 sebagai ukuran substantif.

3.13 Agenda Pembaruan Tata Kelola

Agenda pembaruan tata kelola pertambangan dan politik pemilu perlu dimulai dari keterbukaan data. Data izin pertambangan, pemilik manfaat perusahaan, sumbangan kampanye, dan kebijakan pascapemilu harus dapat dibandingkan.⁹ Keterbukaan ini tidak hanya membantu penegak hukum, tetapi juga membantu jurnalis, akademisi, dan masyarakat sipil melakukan pengawasan.

Agenda kedua adalah penguatan aturan konflik kepentingan. Pejabat publik, calon kepala daerah, calon legislator, dan pengurus partai yang memiliki hubungan dengan sektor pertambangan harus membuka informasi tersebut secara jelas. Apabila mereka terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan usaha pertambangan, mekanisme pengunduran diri dari pembahasan atau pembatasan kewenangan perlu diberlakukan.

Agenda ketiga adalah memperkuat sanksi terhadap pelaporan dana kampanye yang tidak benar. Laporan dana kampanye yang hanya bersifat administratif tidak cukup untuk mencegah pengaruh modal. Audit harus mampu menelusuri sumber dana, afiliasi penyumbang, dan pola transaksi. Jika pelaporan palsu atau penyamaran sumbangan tidak diberi konsekuensi serius, transparansi hanya menjadi formalitas.

Agenda keempat adalah memperluas partisipasi masyarakat sekitar tambang dalam proses kebijakan. Masyarakat terdampak harus memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan, memberi informasi, dan memantau pelaksanaan kewajiban perusahaan. Dengan partisipasi tersebut, kebijakan pertambangan tidak hanya dinilai dari perspektif investasi, tetapi juga dari perspektif keadilan sosial dan ekologis.

4. Penutup

Hubungan antara pengusaha pertambangan dan politik pada masa pemilu merupakan persoalan serius karena menyangkut masa depan demokrasi, pengelolaan sumber daya alam, dan pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945. Relasi antara pengusaha tambang dan aktor politik dapat menjadi tidak layak apabila melahirkan konflik kepentingan, utang politik,

⁹Hartana, "Hukum pertambangan: Kepastian hukum terhadap investasi sektor pertambangan batubara di daerah," *Jurnal Komunikasi Hukum* 3, no. 1 (2017): 50–81.

kebijakan pro-pemodal, dan pelemahan pengawasan publik.

Kekuatan ekonomi sektor pertambangan dapat dimanfaatkan oleh aktor politik untuk memenangkan kontestasi, sementara pelaku usaha memperoleh akses kebijakan setelah pemilu. Siklus ini berpotensi memperkuat oligarki dan menyandera negara. Karena itu, diperlukan transparansi pendanaan kampanye, pembatasan konflik kepentingan, pengawasan izin pertambangan, dan akuntabilitas kebijakan pascapemilu.

Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi standar substantif dalam menilai kebijakan pertambangan. Negara tidak cukup mengklaim menguasai sumber daya alam; negara harus membuktikan bahwa penguasaan tersebut benar-benar dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Tanpa pengendalian relasi modal pertambangan dan politik, penguasaan negara dapat berubah menjadi penguasaan oligarki.

Daftar Pustaka

Buku dan Artikel Ilmiah

- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). The political economy of oligarchy and the reorganization of power in Indonesia. *Indonesia*, 96, 35–57.
- Hartana. (2017). Hukum pertambangan: Kepastian hukum terhadap investasi sektor pertambangan batubara di daerah. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 3(1), 50–81.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). *Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets*. RoutledgeCurzon.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum.